



PUTUSAN

Nomor : 650/Pid.Sus./2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi Bin Asym;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Putri Rambut Selako, No. 289, Rt. 05 Rw. 02,
Kel. Kemang Manis, Kec. IB II, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/IV/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Junaidi Bin Asym ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Supendi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH SUMSEL yang berkantor di Jalan Pendawa Lorong Nakula Nomor 567 Kota Palembang Sumatera Selatan untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Penunjukan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 4 Juli 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 650/Pid.Sus/2024/PN Plg. tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:650/Pid.Sus/2024/PN Plg. tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Bin ASYM**, terbukti bersalah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNAIDI Bin ASYM**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** rupiah subsidier selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram.



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin ASYM**, Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di depan Alfamart Pebem tepatnya di Jalan Kadir TKR, Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus, Kota Palembang. Atas setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”** berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib saat terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pergi ke arah tangga buntung dengan menggunakan ojek Online setelah sampai di daerah tangga buntung tepatnya di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec, Gandus Palembang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM masuk ke dalam Lrg. Jambu sementara Ojek Online tersebut terdakwa JUNAIDI Bin ASYM menunggu di depan Lrg. Jambu. Selanjutnya setelah terdakwa JUNAIDI Bin ASYM masuk kedalam Lrg. Jambu dan bertemu seorang perempuan yakni Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu lalu terdakwa JUNAIDI Bin ASYM memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdri. YUNI (DPO) lalu Sdri. YUNI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa JUNAIDI Bin ASYM simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pakai, kemudian terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pergi keluar Lrg. Jambu menemui Ojek Online yang sebelumnya terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pesan untuk pulang kerumah.

- Kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib saat itu saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI beserta tim Polsek Gandus Palembang sedang melakukan Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polsek Gandus, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ada transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI Bin ASYM, lalu berdasarkan laporan tersebut saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI langsung menuju ke Lrg. Jambu tak berapa lama kemudian sesampainya di Lrg. Jambu saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI mendapat informasi jika terdakwa JUNAIDI Bin ASYM sudah pergi dengan menggunakan ojek online, kemudian saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI beserta tim Polsek Gandus Palembang langsung melakukan pengejarian terhadap terdakwa JUNAIDI Bin ASYM kemudian saat di depan Alfamart simpang Pebem tepatnya di Jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang terlihat terdakwa JUNAIDI Bin ASYM berboncengan dengan Ojek Online lalu saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI beserta Tim Polsek Gandus Palembang langsung memberhentikan terdakwa JUNAIDI Bin ASYM dan dilakukan pemeriksaan serta Penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram disimpan di kantong celana bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kanan yang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pakai. Kemudian ditanyakan atas kepemilikan Naerkotika jenis shabu tersebut yang diakui milik terdakwa JUNAIDI Bin ASYM didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdri. YUNI (DPO) di daerah Lrg. Jambu, Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang. Selanjutnya terdakwa JUNAIDI Bin ASYM beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM sendiri dan akan digunakan di rumah terdakwa JUNAIDI Bin ASYM sendirian.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk menambah stamina dan tenaga.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0, 043 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1580/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1580/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 035 Gram.

Halaman 5 dari 19 Putusan
No. 650/Pid. Sus/2024/PN Plg
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin ASYM**, Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di depan Alfamart Pebem tepatnya di Jalan Kadir TKR, Kel. 36 Ilir, Kec. Gandus, Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib saat terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pergi ke arah tangga buntung dengan menggunakan ojek Online setelah sampai di daerah tangga buntung tepatnya di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec, Gandus Palembang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM masuk ke dalam Lrg. Jambu sementara Ojek Online tersebut terdakwa JUNAIDI Bin ASYM suruh tunggu didepan Lrg. Jambu. Selanjutnya setelah terdakwa JUNAIDI Bin ASYM masuk kedalam Lrg. Jambu dan bertemu seorang perempuan yakni Sdri. YUNI (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu lalu terdakwa JUNAIDI Bin ASYM memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Sdri. YUNI (DPO) lalu Sdri. YUNI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa JUNAIDI Bin ASYM simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pakai, kemudian terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pergi keluar Lrg. Jambu menemui Ojek Online yang sebelumnya terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pesan untuk pulang kerumah.
- Kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib saat itu saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI beserta tim Polsek Gandus Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan Patroli Rutin di Wilayah Hukum Polsek Gandus, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat jika di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ada transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI Bin ASYM, lalu berdasarkan laporan tersebut saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI langsung menuju ke Lrg. Jambu tak berapa lama kemudian sesampainya di Lrg. Jambu saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI mendapat informasi jika terdakwa JUNAIDI Bin ASYM sudah pergi dengan menggunakan ojek online, kemudian saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI beserta tim Polsek Gandus Palembang langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa JUNAIDI Bin ASYM kemudian saat di depan Alfamart simpang Pebem tepatnya di Jalan Kadir TKR Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang terlihat terdakwa JUNAIDI Bin ASYM berboncengan dengan Ojek Online lalu saksi DENI BHARATA bersama saksi KARMAN SYAHPUTRA dan saksi JASMANI beserta Tim Polsek Gandus Palembang langsung memberhentikan terdakwa JUNAIDI Bin ASYM dan dilakukan pemeriksaan serta Penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM pakai. Kemudian ditanyakan atas kepemilikan Naerkotika jenis shabu tersebut yang diakui milik terdakwa JUNAIDI Bin ASYM didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdri. YUNI (DPO) di daerah Lrg. Jambu, Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang. Selanjutnya terdakwa JUNAIDI Bin ASYM beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gandus Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa JUNAIDI Bin ASYM sendiri dan akan digunakan di rumah terdakwa JUNAIDI Bin ASYM sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk menambah stamina dan tenaga.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang dalam melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan

No.650/Pid.Sus/2024/PN Plg.



tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0, 043 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1580/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1580/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 035 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deni Bharata Bin Hermanto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksiberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Kadir TKR tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka Karman Syahputra dan Bripka Jasmani;

Halaman 8 dari 19 Putusan
No.650/Pid.Sus/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening uang berisikan Kristal-kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa Saksi menemukan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira jam 08.30 WIB, saat itu Saksi bersama dengan tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus diantaranya Briпка Karman Syaputra dan Briпка Jasmani, sedang melaksanakan patroli hunting diseputaran Jl.Kadir TKR Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang, Kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terpercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk gempal dan berambut ikal melakukan transaksi membeli narkoba di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju TKP, namun setibanya disana ternyata transaksinya telah selesai dan menurut informasi, Terdakwa baru saja pergi keluar dari dalam Lrg. Jambu tersebut dengan menumpang ojek Onlene mengarah simpang pebem, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan langsung bergerak mencari keberadaan Terdakwa tersebut, dimana kemudian terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama di Jln Kadir TKR tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, lalu seketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berhasil mereka amankan, selanjutnya Terdakwa yang kemudian langsung dibawa ke Pos Polisi Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setibanya di Pos Polisi Karang Anyar, Terdakwa dilakukan introgasi/pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pengeledahan dan dalam pemeriksaan tersebut anggota berhasil menemukan barang bukti dan diperlihatkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya atas perbuatannya, kemudian Terdakwa tersebut ditangkap dan dibawa ke polsek Gandus Palembang untuk diproses Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdri Yuni di dalam Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Karman Syaputra Bin Usman Hayani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Kadir TKR tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening uang berisikan Kristal-kristal putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut benar miliknya;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira jam 08.30 WIB saat itu Saksi bersama dengan tim Opsnal Reskrim Polsek Gandus diantaranya Bripta Jasmani, sedang melaksanakan patroli hunting disepertaran Jl.Kadir TKR Kel.36 Ilir Kec. Gandus Palembang, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terpercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk gempal dan berambut ikal melakukan transaksi membeli narkoba di Lrg. Jambu Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung bergerak menuju TKP, namun setibanya disana ternyata transaksinya telah selesai dan menurut informasi Terdakwa baru saja pergi keluar dari dalam Lrg. Jambu tersebut dengan menumpang ojek Onlene mengarah simpang pebem, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan langsung bergerak mencari keberadaan Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian terlihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama di Jln. Kadir TKR Tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang, lalu seketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berhasil mereka amankan, selanjutnya Terdakwa yang kemudian langsung dibawa ke Pos Polisi Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setibanya di Pos Polisi Karang Anyar Terdakwa dilakukan interogasi/pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pengeledahan dan dalam pemeriksaan tersebut anggota berhasil menemukan barang bukti dan diperlihatkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya atas perbuatannya, kemudian Terdakwa tersebut ditangkap dan dibawa ke polsek Gandus Palembang untuk diproses Hukum;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdri Yuni di dalam Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :963/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si, M. T. dan menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0, 043 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1580/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1580/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 035 Gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Bin Asym pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Kadir TKR tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari Lorong Jambu, lalu Terdakwa langsung keluar dari Lrg. Jambu tersebut dan menemui ojek online yang Terdakwa pesan dan Terdakwa suruh menunggu di depan Lrg. Jambu tersebut dan Terdakwa dengan mengendarai ojek Online tersebut dengan tujuan pulang kerumah. Selanjutnya di perjalanan laju motor ojek Online yang Terdakwa tumpangi itu diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi, lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang. Setelah sampai di Pos Polisi tersebut, Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah, dimana dalam pemeriksaan tersebut, Polisi berhasil menemukan barang Bukti sabu-sabu yang saat itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kembali kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dihadapan Polisi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening uang berisikan Kristal-kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdri Yuni di dalam Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar menambah stamina dan tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Kadir TKR tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dari Lorong Jambu, lalu Terdakwa langsung keluar dari Lrg. Jambu tersebut dan menemui ojek online yang Terdakwa pesan dan Terdakwa suruh menunggu di depan Lrg. Jambu tersebut dan Terdakwa dengan mengendarai ojek Online tersebut dengan tujuan pulang kerumah. Selanjutnya di perjalanan laju motor ojek Online yang Terdakwa tumpangi itu diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi, lalu kemudian Terdakwa dibawa Ke Pos Polisi Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang. Setelah sampai di Pos Polisi tersebut, Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah, dimana dalam pemeriksaan tersebut, Polisi berhasil menemukan barang Bukti sabu-sabu yang saat itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian diperlihatkan kembali kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dihadapan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening uang berisikan Kristal-kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdri Yuni di dalam Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar menambah stamina dan tenaga;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :963/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang diperiksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0,043 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1580/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1580/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0,035 Gram.

No.650/Pid.Sus/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta hukum yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Junaidi Bin Asmyang** di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangka p oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Kadir TKR tepatnya di depan Alfamart Simpang Pebem Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang. Sebelumnya, Terdakwa dari Lorong Jambu, lalu Terdakwa langsung keluar dari Lrg. Jambu tersebut dan menemui ojek online yang Terdakwa pesan dan Terdakwa suruh menunggu di depan Lrg.Jambu tersebut dan Terdakwa dengan mengendarai ojek Online tersebut dengan tujuan pulang kerumah. Selanjutnya di perjalanan laju motor ojek Online yang Terdakwa tumpangi itu diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Polisi, lalu kemudian Terdakwa dibawa Ke Pos Polisi Karang Anyar Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Palembang. Setelah sampai di Pos Polisi tersebut, Terdakwa langsung diperiksa dan dicek, dimana dalam pemeriksaan tersebut, Polisi berhasil menemukan barang Bukti sabu-sabu yang saat itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan dihadapan Polisi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut memang benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu-sabu tersebut dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik putih bening uang berisikan Kristal-kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Terdakwa mend apatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdri Yuni di dalam Lorong Jambu Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut un tuk Terdakwa pakai sendiri. Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu terse but agar menambah stamina dan tenaga dan Terdakwa tidak memiliki izin dari D epartemen Kesehatan atau instansi terkait memiliki Narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :963/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal dengan berat netto keseluruhan 0, 043 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1580/2024/NNF.Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1580/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 0, 035 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ~~adil dan penahanan~~ terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram, adalah barang yang penguasaannya oleh Terdakwa tertentangan dengan peraturan perundangan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Asym** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
No.650/Pid.Sus/2024/PN Plg.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic bening berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto 0, 043 Gram Atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan pemeriksaan Lab. forensik 0, 035 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H..

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan
No.650/Pid.Sus/2024/PN Plg.